

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam tujuan pembangunan nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah perubahan)¹ alenia keempat yaitu:

Melindungi segenap bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dari sepenggal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah perubahan) sudah jelas bahwa tujuan pembangunan Nasional merupakan salah satu bentuk untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (sesudah perubahan). Dalam rangka menunjang dan memelihara pembangunan yang berkesinambungan, berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang dan badan hukum, sangat memerlukan pembiayaan dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu sarana lembaga yang mempunyai peran dalam pembiayaan atau pemberian modal yaitu lembaga perbankan.

¹<https://www.merdeka.com/trending/tujuan-pembangunan-nasional-dan-berkelanjutantingkatkan-kualitas-hidup-seluruh-dunia.html>, 2021.

Pengertian bank seperti yang tercantum Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perbankan, disebutkan yaitu: “Dalam rangka menjaga eksistensi lembaga perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan perlu memahami prinsip kehati-hatian untuk melaksanakan kegiatan usahanya yaitu:

- a. *Character* (watak).
- b. *Capacity* (kemampuan).
- c. *Capital* (modal).
- d. *Collateral* (agunan/jaminan).
- e. *Conditio of economy* (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur).

Asas pemberian pinjaman yang sehat, meliputi:

- a. *Party* (para pihak).
- b. *Purpose* (tujuan).
- c. *Payment* (pembayaran).
- d. *Profitability* (perolehan laba).
- e. *Protection* (perlindungan).

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*Credere*” yang mempunyai makna percaya. Sudah tidak asing lagi di dalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan lingkungan lembaga perbankan pada khususnya. Pengertian kredit berdasarkan Undang Undang Perbankan Kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat diartikan yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan.

Penjabaran tentang Perjanjian kredit Adalah perjanjian yang konsensuil antara debitur dengan kreditur yang menghasilkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.²

Pinjaman kredit tanpa agunan harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Sepakat bagi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian

Perjanjian kredit tanpa agunan didasarkan atas adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara kreditur dan debitur.

- 2) Cakap dalam membuat perjanjian

Kecakapan didalam membuat perjanjian atau tidak dalam pengawasan atau karena perundang-undangan tidak dilarang untuk membuat perjanjian.

- 3) Suatu hal tertentu

Pada suatu perjanjian ialah obyek prestasi perjanjian.

Perjanjian kredit yaitu suatu perjanjian antara kreditur dan debitur dilakukan secara jelas, dilakukan dengan proses dan prosedur yang jelas.

- 4) Suatu sebab yang halal

Tujuan perjanjian dari prinsip pemberian kredit dapat dilakukan suatu analisis kredit, guna dapat melahirkan atau membangun suatu kepercayaan dari bank terhadap nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit dengan

²Ghazali S. Djoni, Usman, Rahmadi, "Hukum Perbankan", Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

pihak bank. Namun bank menawarkan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. Dalam perkembangannya kemudahan tersebut melahirkan produk dari kredit yang tidak lagi memerlukan agunan sebagai syarat dalam pemberian kredit. Produk yang dikeluarkan bank biasa disebut sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau dengan kata lain dinamakan pinjaman tanpa agunan. Kredit Tanpa Agunan adalah sebuah produk perbankan yang memberikan manfaat pinjaman tanpa adanya sebuah agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.³

Kredit tanpa agunan adalah pinjaman yang diberikan tanpa diikuti adanya suatu agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dikarenakan tidak ada jaminan yang diberikan debitur, maka keputusan persetujuan pemberian kredit tersebut diputuskan berdasarkan pada prospek penafsiran kemampuan debitur serta *track record* calon debitur tersebut secara pribadi atau dengan istilah lain didasarkan atas kemampuan peminjam dalam melaksanakan pembayaran jatuh tempo yang telah diperjanjikan bersama. Dengan adanya Kredit tanpa agunan tentunya akan memudahkan debitur untuk mendapatkan kredit pinjaman tetapi tidak memiliki jaminan untuk dijaminkan. Karena pinjaman diberikan hanya berdasarkan kemampuan debitur tanpa ada jaminan di dalamnya, terdapat bunga yang diberikan.

Kredit tanpa agunan yang diberikan oleh pihak bank sesungguhnya memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dalam pemberian kredit tidak

³<http://www.kredittanpaagunan.com/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

memerlukan syarat adanya suatu agunan, namun di sisi lain memunculkan permasalahan yaitu memberikan resiko yang sangat tinggi bagi bank. Berdasarkan kaitan mengenai pentingnya sebuah jaminan oleh kreditur yaitu suatu pemberian kredit yang tidak lain adalah suatu upaya untuk meminimalisir resiko yang akan muncul tenggang waktu pelunasan dan Pelunasan kredit tersebut.⁴

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna meminimalisir hal yg tidak diinginkan dalam memberikan kredit.

Jika, investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan atau penafsiran semula. Maka hal ini terjadi, pihak bank akan dirugikan sebab biaya yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh debitur dan pihak bank akan mengalami kesulitan untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan

Bahwa agunan memiliki kegunaan sebagai berikut:⁵

- 1) Memberikan hak dan kewajiban kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari (wanprestasi) yakni membayar kembali hutangnya pada waktu jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian;
- 2) Menjamin transaksi kredit untuk membiayai usahanya, Proyeknya dapat merugikan diri sendiri atau perusahaanya dapat diminimalisir atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk memiliki itikad tidak baik dapat ditanggulangi;

⁴H. R. Daeng Naja, "*Hukum Kredit dan Bank Garansi*", Bandung, 2005.

⁵Johannes Ibrahim, "*Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*", Bandung, 2004.

- 3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan asetnya yang telah dijamin kepada pihak bank.

Klausul wanprestasi merupakan suatu hal yang penting untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. Seperti R. Subekti menguraikan arti dari kata wanprestasi sebagai berikut: “Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dilakukannya, bahwa ia melakukan wanprestasi, yang disebabkan karena kealpaan atau cedera janji. Atau ia melanggar perjanjian, tidak boleh dilakukannya”.⁶

Dari uraian latar belakang permasalahan hukum diatas, maka penulis mengambil judul: **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KARTU KREDIT TANPA AGUNAN”**.

⁶R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang skripsi diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa akibat hukum bila debitur wanprestasi pada kredit tanpa agunan?
- 2) Apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi kredit tanpa agunan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan mengenai Wanprestasi dari suatu perjanjian kredit tanpa agunan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis agar penyelesaian wanprestasi dari suatu perjanjian kredit tanpa agunan tersebut yang dilakukan oleh debitur.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan guna memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Undang-Undang Perbankan, upaya ganti kerugian dalam perjanjian kredit yang diakibatkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur khususnya. Serta diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang landasan dasar terkait perjanjian kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, serta dapat meminimalisir resiko akibat wanprestasi dalam konsep dasar perjanjian kredit.

b. Manfaat Praktis

Sebagai wahana penulis untuk memperluas penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus guna mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan untuk memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan ilmiah.

1.5. Tinjauan Pustaka

a. Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dapat diartikan sebagai wujud yang luas dan tidak cuman sebatas Perjanjian antara dua pihak yang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni untuk mengapai sebuah kepastian dari hukum. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan yang mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

b. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa “Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Philipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa “Perlindungan Hukum

Sebagai kumpulan peraturan/ kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Yeremia Claudia dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2019) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Debitur Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit dan Penyelesaiannya”.

Hasil Penelitian akibat yang terjadi di PT. Bank Mandiri KCP Medan SM Raja adalah meningkatnya *Non Performing Loan* yang dapat berakibat pada kesehatan bank yang tentunya apabila ini terjadi terus menerus bank akan kehilangan asetnya.⁷

Sedangkan, penelitian ini fokus pada pelanggaran kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh bank sebagai pihak kreditur.

Penelitian oleh Dyah Ayu Pratiwi dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2016) yang berjudul Penyelesaian Hukum Oleh Bank Terhadap Nasabah Kartu Kredit Yang Wanprestasi. Hasil dari penelitian ini fokus pada negosiasi dan mediasi yang dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah atas tagihan kartu kredit sudah sesuai dengan asas kepatuhan, karena pihak bank sudah mengambil tindakan tepat untuk memberikan sanksi administrasi terhadap nasabah kartu kredit wanprestasi.

⁷Margaretha Yeremia Claudia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit dan Penyelesaiannya”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Sedangkan, penelitian ini fokus pada upaya penyelesaian persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pemberi kredit tanpa agunan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undang, Yurisprudensi, Kontrak dan literatur hukum lainnya.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*). Di sisi lain, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak-kontrak atau beberapa dokumen hukum lainnya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum


Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti undang-undang dan yurisprudensi.

Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan meliputi: Yurisprudensi, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Perjanjian Kredit.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti hasil penelitian, rancangan perundang-undangan, literatur, buku-buku, jurnal, majalah, dan teks-teks tentang hukum. Bahan hukum sekunder berupa konsep-konsep yang berasal baik dari kepustakaan dan/atau melalui media elektronik.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum sekunder. Seperti: Kamus Hukum.



1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran secara menyeluruh hasil penelitian ini, maka penulis membagi keseluruhan isi skripsi ini dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab I membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dari penelitian ini.

BAB II : Akibat hukum bila debitur wanprestasi pada kredit tanpa agunan, bab ini terdiri dari pengertian debitur, pengertian kreditur, pengertian wanprestasi, pengertian kredit tanpa agunan,

BAB III: Upaya penyelesaian atas debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pemberi kredit tanpa agunan, bab ini terdiri dari Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi, Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi, Perlindungan Terhadap Bank Selaku Kreditur, Perlindungan Terhadap Nasabah Selaku Debitur.

BAB IV : Penutup, kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan masukan dari penelitian yang dibahas.